

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SKANDAL KEUANGAN BUMN: STUDI KASUS PT ASABRI DAN PT ASURANSI JIWasRAYA

Yohanes Sabbat Satriyawan
UNIVERSITAS ISLAM BATIK, Surakarta, Indonesia
ysatriawan87@gmail.com

Artikel

Naskah dikirim : 26 Desember 2025
 Naskah diterima : 26 Desember 2025
 Naskah diterbitkan : 27 Desember 2025

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has a serious impact on state finances, the national economy, and public trust in the administration of government. This article aims to analyze the definition, scope, elements, and forms and modus operandi of corruption in Indonesia, with a focus on corporate corruption cases in the investment management of State-Owned Enterprises, specifically PT Asuransi Jiwasraya (Persero) and PT Asabri (Persero). This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, by examining Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and the views of criminal law experts, especially Lefri Mikhael et al. The results of the study indicate that corruption in Indonesia has complex objective and subjective elements, and can be carried out through various modern modus operandi, such as manipulation of investment policies, financial report engineering, abuse of office authority, and collusion between public officials and private parties. The Jiwasraya and Asabri cases reflect the shift in corruption from individual acts to structural and systemic corruption involving corporations. Furthermore, this article examines law enforcement and corruption eradication efforts in Indonesia, encompassing normative, institutional, preventive, and repressive aspects. Despite progress through the role of the Corruption Eradication Commission (KPK), the Attorney General's Office, and specific criminal law instruments, law enforcement still faces structural, cultural, and technical obstacles. Therefore, eradicating corruption requires an integrative approach that combines law enforcement, systemic prevention, and strengthening governance and institutional integrity.

Keywords: corruption, modus operandi, corporate corruption, Jiwasraya, Asabri, law enforcement.

A. BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan moral, menghambat pembangunan nasional, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga- lembaga publik. Korupsi menjadi musuh bersama karena

dampaknya yang sistemik dan luas, mencakup bidang ekonomi, sosial, hingga politik.

Di Indonesia, pemberantasan korupsi telah menjadi agenda penting sejak lama. Pemerintah melalui berbagai lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, terus berupaya menegakkan hukum terhadap para pelaku korupsi. Namun, meskipun berbagai kebijakan dan regulasi telah diterapkan, praktik korupsi masih terus terjadi, bahkan melibatkan pejabat tinggi dan lembaga keuangan negara.

Salah satu contoh kasus besar yang mencerminkan kompleksitas dan besarnya dampak korupsi adalah kasus PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang dan manipulasi investasi dapat menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Kasus Jiwasraya, misalnya, menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah akibat praktik investasi yang tidak transparan dan sarat kepentingan. Demikian pula dengan kasus Asabri, yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pensiun prajurit TNI dan Polri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk memahami secara mendalam konsep tindak pidana korupsi, baik dari sisi hukum, unsur-unsur, maupun penerapannya dalam praktik nyata. Melalui pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan dampak destruktif korupsi serta pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Berangkat dari judul di atas maka penelitian ini memuat dua rumusan masalah yang antara lain; 1. Bagaimana bentuk dan modus operandi tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kasus PT Asabri (Persero) atau PT Asuransi Jiwasraya (Persero)?. 2. Bagaimana upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam menangani kasus tersebut?

B. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma-

norma hukum positif yang berlaku dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Fokus penelitian diarahkan pada pengaturan unsur tindak pidana korupsi, bentuk dan modus operandi korupsi, serta upaya penegakan hukum dalam kasus korupsi korporasi di Indonesia, khususnya pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta putusan pengadilan dan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan kasus Jiwasraya dan Asabri. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas tindak pidana korupsi, hukum pidana di luar kodifikasi, dan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk karya Lefri Mikhael dkk. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan terkait lainnya, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*, unsur objektif dan subjektif tindak pidana korupsi, serta konsep korupsi korporasi dan penyalahgunaan wewenang. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum dan fakta hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sebagai bentuk *extra ordinary crime* memiliki unsur-

unsur yang membedakannya dari tindak pidana biasa. Unsur-unsur ini menjadi dasar penting dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana korupsi, baik menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maupun menurut pandangan para ahli hukum pidana.¹

Menurut Lefri Mikhael dkk. dalam buku Hukum Pidana di Luar Kodifikasi (2022), unsur tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur objektif (berkaitan dengan perbuatan dan akibat hukum) dan unsur subjektif (berkaitan dengan keadaan batin pelaku). Mikhael dkk. menjelaskan bahwa pendekatan hukum pidana korupsi di luar kodifikasi menekankan pada pembuktian intensi dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian negara, yang sering kali lebih kompleks dibandingkan delik pidana umum dalam KUHP.²

1. Unsur Objektif

Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan nyata yang dilakukan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur objektif meliputi:

- a. Setiap orang, mencakup individu maupun korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b. Melawan hukum, baik melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) maupun materiil (bertentangan dengan rasa keadilan atau norma kepatutan dalam masyarakat).
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, perbuatan yang menimbulkan keuntungan ekonomi atau materi.
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, kerugian yang nyata, terukur, dan dapat dihitung berdasarkan audit lembaga berwenang seperti BPK atau BPKP.³

Menurut Lefri Mikhael dkk., aspek melawan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi tidak hanya berarti pelanggaran terhadap norma

¹Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Lefri Mikhael, dkk., 2022. "Hukum Pidana di Luar Kodifikasi", Yogyakarta, Deepublish, hlm. 13.

³ Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

tertulis, melainkan juga termasuk pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik (good governance), seperti penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan terhadap prinsip akuntabilitas publik.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berhubungan dengan niat atau kesengajaan (*mens rea*) dari pelaku. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pelaku umumnya sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

Dalam buku Hukum Pidana di Luar Kodifikasi, Lefri Mikhael dkk. menegaskan bahwa korupsi sering kali dilakukan secara terencana, melibatkan lebih dari satu orang, dan menggunakan kedudukan jabatan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana. Unsur niat (*dolus*) ini menjadi dasar untuk menilai tingkat kesalahan pelaku dan besarnya pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan.

3. Unsur Tambahan (Khusus)

Selain unsur objektif dan subjektif, beberapa pasal dalam UU Tipikor juga mengenal unsur khusus, seperti:

- a. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (Pasal 3);
- b. Suap menyuap (Pasal 5-13);
- c. Gratifikasi (Pasal 12B dan 12C);
- d. Penggelapan dalam jabatan atau manipulasi administrasi keuangan negara.

Unsur-unsur khusus ini menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan level, mulai dari individu pegawai rendah hingga pejabat tinggi negara atau korporasi.

4. Analisis Konseptual

Lefri Mikhael dkk. mengemukakan bahwa kompleksitas pembuktian unsur korupsi di Indonesia disebabkan oleh dua hal:

- a. Banyaknya jenis tindak pidana yang dikategorikan sebagai korupsi, sehingga ruang interpretasi hukum menjadi luas;
- Adanya keterkaitan antara aspek pidana dan administrasi

dalam tindakan koruptif, misalnya dalam pengelolaan keuangan BUMN seperti Asabri atau Jiwasraya, di mana keputusan investasi yang salah bisa menjadi tindak pidana apabila disertai niat memperkaya diri atau pihak lain.

Dengan demikian, memahami unsur-unsur tindak pidana korupsi secara komprehensif sangat penting sebelum melakukan analisis terhadap kasus konkret. Unsur inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam menilai apakah suatu perbuatan seperti dalam kasus Asabri atau Jiwasraya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

2. Bentuk dan Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi memiliki berbagai bentuk dan modus operandi yang terus berkembang seiring dengan kemajuan sistem ekonomi dan birokrasi pemerintahan. Menurut Lefri Mikhael dkk. dalam buku Hukum Pidana di Luar Kodifikasi (2022), korupsi tidak lagi dipahami hanya sebagai tindakan pencurian uang negara secara langsung, tetapi telah berubah menjadi suatu kejahatan terorganisir yang kompleks dan sistemik, melibatkan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi administrasi, serta rekayasa kebijakan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.⁵

Dalam hukum positif Indonesia, bentuk tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mencakup berbagai perbuatan, antara lain:

1. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara (Pasal 2 ayat 1);
2. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan (Pasal 3);
3. Tindak pidana suap dan gratifikasi (Pasal 5-12B);
4. Pemerasan atau penggelapan dalam jabatan (Pasal 12E dan 12F);

⁴ Andi Hamzah, 2014, "Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", Jakarta, RajaGrafindo, hlm. 22.

⁵ Lefri Mikhael dkk., 2022, "Hukum Pidana di Luar Kodifikasi", Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 45.

5. Perbuatan yang merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.⁶

Menurut Lefri Mikhael dkk., bentuk-bentuk korupsi di luar kodifikasi hukum pidana klasik juga dapat meliputi:

1. Korupsi administratif, seperti manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran prinsip kehati-hatian (prudential principle);
2. Korupsi kebijakan (policy corruption), yaitu penyalahgunaan kewenangan dalam pembuatan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu;
3. Korupsi korporasi, di mana entitas hukum (BUMN/BUMD) digunakan sebagai alat untuk melakukan penyimpangan dana publik melalui investasi fiktif, transaksi saham tidak wajar, atau pengalihan aset.⁷

a. Modus Operandi dalam Praktik

Modus operandi korupsi di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara yang semakin canggih. Berdasarkan hasil penelitian dan praktik penegakan hukum, beberapa modus umum antara lain:

1. Manipulasi investasi dan valuasi aset, yaitu menanamkan dana negara ke instrumen berisiko tinggi tanpa dasar analisis yang objektif;
2. Rekayasa laporan keuangan, di mana pelaku menutupi kerugian atau mengubah angka keuntungan untuk menutupi penyimpangan;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan, misalnya menyetujui investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan pelaku;
4. Pemberian suap dan gratifikasi, baik untuk memperoleh kontrak kerja, izin, maupun keputusan investasi;
5. Keterlibatan pihak swasta, yang berperan sebagai perantara atau pengendali keuangan hasil tindak pidana.

Lefri Mikhael dkk. menekankan bahwa modus korupsi yang menggunakan instrumen ekonomi atau keuangan sulit dideteksi karena “tindakan tersebut sering kali dibungkus dalam mekanisme bisnis legal,

⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

⁷ Lefri Mikhael dkk., 2022, “Hukum Pidana di Luar Kodifikasi”, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 48.

namun substansinya melanggar prinsip akuntabilitas publik dan integritas pejabat negara.”

b. Studi Kasus: Kasus Korupsi Jiwasraya dan Asabri

Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) menjadi contoh konkret bentuk dan modus korupsi korporasi di Indonesia.

1. Kasus Jiwasraya

- a. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jiwasraya mengalami kerugian negara lebih dari Rp16,8 triliun akibat investasi yang tidak wajar pada saham dan reksa dana berkinerja buruk.
- b. Modus yang digunakan yaitu melakukan investasi di saham-saham gorengan melalui manajer investasi tertentu yang berafiliasi dengan pihak internal Jiwasraya.
- c. Pengelolaan investasi dilakukan tanpa dasar analisis yang memadai, bahkan sebagian keputusan diambil karena adanya conflict of interest.
- d. Dalam putusan pengadilan, beberapa pejabat Jiwasraya dan pihak swasta divonis bersalah karena terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri maupun orang lain.⁸

2. Kasus Asabri

- a. Modusnya hampir serupa dengan Jiwasraya, yaitu melakukan investasi tidak sehat dan tidak sesuai prinsip kehati-hatian, sehingga menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp22 triliun.
- b. Dana investasi prajurit TNI, Polri, dan ASN dikelola secara tidak profesional, dengan menempatkan dana di saham-saham berisiko tinggi.
- c. Dalam penyidikan Kejaksaan Agung, ditemukan adanya kolusi antara pejabat Asabri dengan pihak swasta untuk mengatur transaksi saham tertentu demi keuntungan pribadi.

⁸ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2020, “Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Jiwasraya”

Kedua kasus ini mencerminkan bagaimana tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam lingkup korporasi milik negara, dengan modus manipulasi kebijakan investasi dan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Dalam analisis Lefri Mikhael dkk., hal ini menunjukkan “adanya pergeseran bentuk korupsi dari tindakan individual menjadi korupsi struktural dan sistemik yang melibatkan hubungan timbal balik antara pejabat publik dan sektor privat.”

3. Analisis Hukum

Jika dikaitkan dengan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya, baik kasus Jiwasraya maupun Asabri memenuhi unsur:

- a. Setiap orang/korporasi yang melakukan tindakan;
- b. Melawan hukum, karena keputusan investasi tidak sesuai peraturan dan prinsip kehati-hatian;
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, karena ada pihak yang menerima keuntungan dari transaksi;
- d. Merugikan keuangan negara, yang terbukti berdasarkan audit dan hasil penyidikan.⁹

Dengan demikian, kedua kasus tersebut termasuk tindak pidana korupsi yang bersifat korporatif, di mana pelaku memanfaatkan kedudukan jabatan dan mekanisme ekonomi untuk melakukan kejahatan yang berdampak luas pada keuangan negara dan kepercayaan publik.

Bentuk dan modus operandi tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan pola yang semakin kompleks, melibatkan faktor hukum, ekonomi, dan kelembagaan. Kasus Jiwasraya dan Asabri menjadi bukti nyata bahwa korupsi tidak hanya terjadi melalui penyalahgunaan langsung atas uang negara, tetapi juga melalui kebijakan ekonomi yang direayasa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan instrumen hukum yang kuat, tetapi juga sistem pengawasan, transparansi, dan etika birokrasi yang tegas.

⁹ Kejaksaan Agung RI, 2021, “Perkembangan Penyidikan Kasus Asabri”

3. Bentuk dan Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi memiliki berbagai bentuk dan modus operandi yang terus berkembang seiring dengan kemajuan sistem ekonomi dan birokrasi pemerintahan. Menurut Lefri Mikhael dkk. dalam buku Hukum Pidana di Luar Kodifikasi (2022), korupsi tidak lagi dipahami hanya sebagai tindakan pencurian uang negara secara langsung, tetapi telah berubah menjadi suatu kejahatan terorganisir yang kompleks dan sistemik, melibatkan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi administrasi, serta rekayasa kebijakan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.¹⁰

Dalam hukum positif Indonesia, bentuk tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mencakup berbagai perbuatan, antara lain:

- Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara (Pasal 2 ayat 1);
- Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan (Pasal 3);
- Tindak pidana suap dan gratifikasi (Pasal 5-12B);
- Pemerasan atau penggelapan dalam jabatan (Pasal 12E dan 12F);
- Perbuatan yang merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.¹¹

Menurut Lefri Mikhael dkk., bentuk-bentuk korupsi di luar kodifikasi hukum pidana klasik juga dapat meliputi:

- Korupsi administratif, seperti manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran prinsip kehati-hatian (prudential principle);
- Korupsi kebijakan (policy corruption), yaitu penyalahgunaan kewenangan dalam pembuatan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu;
- Korupsi korporasi, di mana entitas hukum (BUMN/BUMD) digunakan sebagai alat untuk melakukan penyimpangan dana publik melalui investasi fiktif, transaksi saham tidak wajar, atau pengalihan aset.¹²

¹⁰ Lefri Mikhael dkk., 2022, "Hukum Pidana di Luar Kodifikasi", Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 45.

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

¹² Lefri Mikhael dkk., 2022, "Hukum Pidana di Luar Kodifikasi", Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 48.

d. Modus Operandi dalam Praktik

Modus operandi korupsi di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara yang semakin canggih. Berdasarkan hasil penelitian dan praktik penegakan hukum, beberapa modus umum antara lain:

1. Manipulasi investasi dan valuasi aset, yaitu menanamkan dana negara ke instrumen berisiko tinggi tanpa dasar analisis yang objektif;
2. Rekayasa laporan keuangan, di mana pelaku menutupi kerugian atau mengubah angka keuntungan untuk menutupi penyimpangan;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan, misalnya menyetujui investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan pelaku;
4. Pemberian suap dan gratifikasi, baik untuk memperoleh kontrak kerja, izin, maupun keputusan investasi;
5. Keterlibatan pihak swasta, yang berperan sebagai perantara atau pengendali keuangan hasil tindak pidana.

Lefri Mikhael dkk. menekankan bahwa modus korupsi yang menggunakan instrumen ekonomi atau keuangan sulit dideteksi karena "tindakan tersebut sering kali dibungkus dalam mekanisme bisnis legal, namun substansinya melanggar prinsip akuntabilitas publik dan integritas pejabat negara."

e. Studi Kasus: Kasus Korupsi Jiwasraya dan Asabri

Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) menjadi contoh konkret bentuk dan modus korupsi korporasi di Indonesia.

1. Kasus Jiwasraya

- a. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jiwasraya mengalami kerugian negara lebih dari Rp16,8 triliun akibat investasi yang tidak wajar pada saham dan reksa dana berkinerja buruk.
- b. Modus yang digunakan yaitu melakukan investasi di saham-saham gorengan melalui manajer investasi tertentu yang berafiliasi dengan pihak internal Jiwasraya.
- c. Pengelolaan investasi dilakukan tanpa dasar analisis yang

memadai, bahkan sebagian keputusan diambil karena adanya conflict of interest.

- d. Dalam putusan pengadilan, beberapa pejabat Jiwasraya dan pihak swasta divonis bersalah karena terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri maupun orang lain.¹³

2. Kasus Asabri

- a. Modusnya hampir serupa dengan Jiwasraya, yaitu melakukan investasi tidak sehat dan tidak sesuai prinsip kehati-hatian, sehingga menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp22 triliun.
- b. Dana investasi prajurit TNI, Polri, dan ASN dikelola secara tidak profesional, dengan menempatkan dana di saham-saham berisiko tinggi.
- c. Dalam penyidikan Kejaksaan Agung, ditemukan adanya kolusi antara pejabat Asabri dengan pihak swasta untuk mengatur transaksi saham tertentu demi keuntungan pribadi.

Kedua kasus ini mencerminkan bagaimana tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam lingkup korporasi milik negara, dengan modus manipulasi kebijakan investasi dan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Dalam analisis Lefri Mikhael dkk., hal ini menunjukkan “adanya pergeseran bentuk korupsi dari tindakan individual menjadi korupsi struktural dan sistemik yang melibatkan hubungan timbal balik antara pejabat publik dan sektor privat.”

3. Analisis Hukum

Jika dikaitkan dengan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya, baik kasus Jiwasraya maupun Asabri memenuhi unsur:

- a. Setiap orang/korporasi yang melakukan tindakan;
- b. Melawan hukum, karena keputusan investasi tidak sesuai peraturan dan prinsip kehati-hatian;

¹³ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2020, “Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Jiwasraya”

- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, karena ada pihak yang menerima keuntungan dari transaksi;
- d. Merugikan keuangan negara, yang terbukti berdasarkan audit dan hasil penyidikan.¹⁴

Dengan demikian, kedua kasus tersebut termasuk tindak pidana korupsi yang bersifat korporatif, di mana pelaku memanfaatkan kedudukan jabatan dan mekanisme ekonomi untuk melakukan kejahatan yang berdampak luas pada keuangan negara dan kepercayaan publik.

Bentuk dan modus operandi tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan pola yang semakin kompleks, melibatkan faktor hukum, ekonomi, dan kelembagaan. Kasus Jiwasraya dan Asabri menjadi bukti nyata bahwa korupsi tidak hanya terjadi melalui penyalahgunaan langsung atas uang negara, tetapi juga melalui kebijakan ekonomi yang direayasa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan instrumen hukum yang kuat, tetapi juga sistem pengawasan, transparansi, dan etika birokrasi yang tegas.

4. Upaya Penegakan Hukum dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi di Indonesia tergolong sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang memerlukan penanganan luar biasa pula. Penegakan hukum terhadap korupsi tidak hanya berfokus pada aspek represif (penindakan), tetapi juga pada aspek preventif (pencegahan) dan kuratif (pemulihan kerugian negara). Dalam konteks ini, sistem hukum Indonesia telah mengembangkan berbagai lembaga, instrumen, dan mekanisme untuk menanggulangi korupsi secara sistematis.¹⁵

Menurut Lefri Mikhael dkk. dalam buku Hukum Pidana di Luar Kodifikasi (2022), pemberantasan korupsi merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional di luar KUHP, yang menuntut adanya hukum pidana khusus (*lex specialis*) seperti Undang- Undang Nomor 31

¹⁴ Kejaksaan Agung RI, 2021, "Perkembangan Penyidikan Kasus Asabri"

¹⁵ Romli Atmasasmitha, 2019, "Reformasi Hukum Pidana", Jakarta, Prenada Media, hlm. 112.

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hukum pidana di luar kodifikasi ini muncul karena KUHP tidak mampu lagi menjangkau kejahatan dengan karakter kompleks seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan struktur kekuasaan dan ekonomi modern.¹⁶

1. Aspek Normatif dan Kelembagaan Secara yuridis, dasar penegakan hukum terhadap korupsi diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. UU 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- d. Peraturan pelaksana lain seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan KPK, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Lefri Mikhael dkk. menilai bahwa keberadaan lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pilar utama dalam sistem penegakan hukum korupsi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga serta independensi aparat penegak hukum. KPK memiliki fungsi ganda, yakni penindakan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan) dan pencegahan, termasuk edukasi publik dan pembinaan integritas aparatur negara. Di sisi lain, Kejaksaan Agung berperan dalam menangani kasus-kasus besar seperti Asabri dan Jiwasraya, menunjukkan bahwa kewenangan penegakan hukum terhadap korupsi tidak hanya monopoli KPK, tetapi juga dapat dijalankan oleh lembaga penegak hukum lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Aspek Preventif (Pencegahan Korupsi)

Upaya pencegahan korupsi menempati posisi penting dalam

¹⁶ Lefri Mikhael dkk., 2022, "Hukum Pidana di Luar Kodifikasi", Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 23.

pemberantasan korupsi modern. Menurut Lefri Mikhael dkk., pendekatan preventif harus diarahkan pada pembentukan budaya hukum (legal culture) yang menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi di sektor publik.

Langkah-langkah preventif yang dapat ditempuh antara lain:

- a. Transparansi dan digitalisasi sistem keuangan negara, seperti e-budgeting, e-procurement, dan e-audit;
- b. Pendidikan antikorupsi, baik di lingkungan pendidikan formal maupun di lembaga pemerintahan;
- c. Penguatan sistem pengawasan internal, seperti Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- d. Keterlibatan masyarakat dan media, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik.¹⁷

Lefri Mikhael dkk. menegaskan bahwa korupsi akan sulit diberantas jika budaya birokrasi dan masyarakat masih permisif terhadap praktik penyimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, pembinaan moral dan integritas aparatur menjadi kunci utama dalam pencegahan.

3. Aspek Represif (Penindakan Korupsi)

Penindakan merupakan langkah akhir dari sistem penegakan hukum yang bertujuan memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara. Penindakan dilakukan melalui:

- a. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian;
- b. Pemidanaan, dengan sanksi pidana pokok (penjara, denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak politik, perampasan aset, atau pembayaran uang pengganti);
- c. Asset recovery atau pengembalian aset hasil korupsi, baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam kasus Asabri dan Jiwasraya, pendekatan represif terbukti

¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, "Laporan Tahunan Pencegahan Korupsi".

efektif. Kejaksaan Agung berhasil menjerat pejabat tinggi dan pihak swasta yang terlibat, sekaligus menyita aset bernilai triliunan rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi di sektor BUMN mulai bergerak ke arah corporate criminal liability (pertanggungjawaban pidana korporasi).

4. Kendala dalam Penegakan Hukum

Meskipun berbagai instrumen hukum telah tersedia, penegakan hukum terhadap korupsi masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya:

- Kendala struktural, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum;
- Kendala kultural, berupa rendahnya kesadaran hukum dan budaya permisif terhadap korupsi;
- Kendala politik, yaitu intervensi kepentingan dalam proses penegakan hukum;
- Kendala teknis, seperti kesulitan pembuktian dalam kasus korporasi dan lintas negara.

Menurut Lefri Mikhael dkk., kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dengan instrumen hukum pidana saja, melainkan juga memerlukan reformasi kelembagaan, moral, dan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.

5. Evaluasi dan Arah Pembaharuan

Sebagai upaya pembaharuan hukum pidana di luar kodifikasi, Lefri Mikhael dkk. menekankan perlunya pendekatan integratif yang menggabungkan hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata dalam menangani korupsi. Pendekatan ini memungkinkan negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan aset dan mencegah kerugian negara di masa depan.

Selain itu, penguatan corporate governance, penerapan integrity pact, dan optimalisasi whistleblower system merupakan strategi penting agar tindak pidana korupsi dapat ditekan secara signifikan.

Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah berkembang secara normatif dan kelembagaan. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada sinergi antara aspek hukum, budaya, dan politik. Kasus Jiwasraya dan Asabri menjadi contoh nyata keberhasilan sekaligus tantangan dalam menegakkan hukum korupsi korporasi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa.¹⁸

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak luas terhadap keuangan negara, perekonomian nasional, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan.
- b. Secara konseptual, tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan unsur pokok berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pandangan Lefri Mikhael dkk. dalam Hukum Pidana di Luar Kodifikasi menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan khusus (special crime) yang lahir dari kebutuhan hukum pidana modern di luar kodifikasi KUHP, karena kompleksitas dan sistemiknya praktik korupsi di era birokrasi dan ekonomi global.
- c. Bentuk dan modus operandi korupsi di Indonesia sangat beragam, mulai dari penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, hingga manipulasi kebijakan keuangan negara. Kasus Jiwasraya dan Asabri menjadi contoh konkret tindak pidana korupsi korporatif, di mana para pelaku menggunakan kebijakan investasi sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain. Kedua kasus ini juga menegaskan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga melibatkan kerja sama antara pejabat publik dan pihak swasta dalam lingkup korporasi milik negara.

¹⁸Lefri Mikhael dkk., 2022, "Hukum Pidana di Luar Kodifikasi", Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 8

- d. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan melalui pembentukan hukum pidana khusus, lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung, serta melalui strategi preventif, represif, dan kuratif. Meskipun demikian, tantangan penegakan hukum masih ada, baik dari segi struktural, kultural, maupun politik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat.

2. SARAN

- Diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum terus meningkatkan komitmen dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara konsisten dan berkelanjutan.
- Masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran hukum serta berperan aktif dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.
- Pendidikan nilai-nilai integritas dan antikorupsi perlu diperkuat sejak dini agar generasi muda memiliki karakter yang jujur dan bertanggung jawab.
- Seluruh pihak, baik lembaga negara, swasta, maupun masyarakat, diharapkan dapat bekerja sama dalam mewujudkan budaya antikorupsi di kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi.2019."Politik Pembaharuan Hukum Pidana". Yogyakarta: FH UII Press.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus PT Asabri (Persero). Diakses dari <https://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2020. "Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Jiwasraya"
- Hamzah, Andi.2014."Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional". Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia.2021."Kronologi dan Hasil Penanganan Kasus Jiwasraya dan Asabri".Diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id>
- Komisi Pemberantasan Korupsi.2021."Laporan Tahunan Pencegahan Korupsi".
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).2022."Laporan Tahunan KPK". Diakses dari

<https://www.kpk.go.id>

- Marzuki, Peter Mahmud.2017."Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mikhael, Lefri, dkk.2022."Hukum Pidana di Luar Kodifikasi".Yogyakarta: Deepublish.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi.2005."Teori-Teori dan Kebijakan Pidana".Bandung: Alumni.
- Repository Universitas Islam Sultan Agung. (2022). Hukum Pidana di Luar Kodifikasi oleh Lefri Mikhael dkk. Diakses dari <https://repository.unissula.ac.id/38312>
- Romli Atmasasmita.2019."Reformasi Hukum Pidana". Jakarta: Prenada Media
- Sutan Remy Sjahdeini. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
- Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.